



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TANJUNG**

Jln. Imam Ibnu Qulun Setuik-Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut
Prov. Kepulauan Riau Kode pos: 29761 Telp: 0822 8902 5903
email: pkmtanjungnatuna@gmail.com
TANJUNG



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TANJUNG
NOMOR : 011/ SK-PKM/870**

**TENTANG
PETUGAS INFORMASI (FRONT OFFICE) PADA PUSKESMAS TANJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS TANJUNG

Menimbang : a. bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan di Puskesmas Tanjung ;
b. bahwa untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu perlu komunikasi dan informasi yang memadai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Tanjung tentang Petugas Informasi di Puskesmas Tanjung Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 126);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informasi;
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten natuna Tahun 2020 Nomor 19);
5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENUNJUKAN
TIM PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA PASIEN PADA
PUSKESMAS TANJUNG;
- Kesatu** : Menetapkan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini sebagai Tim Penyampaian Informasi kepada Pada
Pasien di Puskesmas Tanjung Kabupaten Natuna;
- Kedua** : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Puskesmas Tanjung


ZAINUDDIN, AMK
Penata III.c
NIP. 19660307 199101 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS TANJUNG
NOMOR : 011/ SK-PKM/870
TANGGAL : 10 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT
DI PUSKESMAS TANJUNG KABUPATEN NATUNA**

NO	NAMA	JABATAN	
		STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ferdian Salam, S.KM	PJ. Promosi Kesehatan	Penanggungjawab
2	Fiza Astuti, A.Md.Gz	Ahli Gizi	Anggota
3	Desi Rusita, S.K.M	Promosi Kesehatan (Gizi)	Anggota
4	Denis Susanti, A.Md.KL	Kesehatan Lingkungan	Anggota
5	Erwin Elfiansyah, SKM	PJ. PTM/ PJ. Indra	Anggota

PETUGAS INFORMASI PUSKESMAS TANJUNG

A. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Petugas informasi mempunyai orientasi kinerja pada pasien (pasien dan pengunjung);
2. Petugas Informasi Bertanggungjawab untuk menginformasikan tentang Hak dan kewajiban Pasien,Tata tertib Puskesmas Tanjung, Jenis pelayanan, Jam Pelayanan, Alur Pelayanan dan syarat Berobat;
3. Petugas Informasi bertanggungjawab membantu proses pendaftaran pada Pasien - Pasien dengan kondisi khusus seperti lansia, cacat,gawat darurat dan atau gawat tidak darurat ;
4. Setiap Petugas Informasi dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta selalu mengacu pada pencegahan dan Pengendalian Informasi ;
5. Petugas Informasi harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku,etika profesi,etika menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan Pasien;

6. Pelayanan dilaksanakan selama jam Pelayanan di Puskesmas Tanjung.

B. KEBIJAKAN KHUSUS

1. Jadwal pelayanan petugas informasi akan disusun oleh penanggung jawab Petugas Informasi;
2. Selama bertugas menjadi petugas Informasi ,petugas yang bersangkutan dibebastugaskan dalam pelayanan di Ruang Pemeriksaan atau di unit lain;
3. Waktu pelayanan :
 - a. Senin – Kamis : 08.00 - 13.30
 - b. Jumat : 08.00 - 10.30
 - c. Sabtu : 08.00 - 13.00
 - d. Istirahat : 12.00 - 13.00

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Puskesmas Tanjung



ZAINUDDIN, AMK
Penata /III.c

NIP. 19660307 199101 1 003